



## DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PALU

JL. BALAI KOTA NO. 1 PALU 94126 453272

[dukcapil.palukota.go.id](http://dukcapil.palukota.go.id)

Pemerintah Kota Palu / DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA  
PALU

# Surat Tanda Bukti Pendataan Penduduk Non Permanem

No. SK :

### Persyaratan

1. Pengantar RT/RW
2. Foto Copy Kartu Keluarga dari daerah asal
3. Foto copy KTP Elektronik dari daerah asal
4. Dokumen pendukung lainnya: - surat tugas (pegawai negeri sipil) - surat keterangan dari instansi pendidikan (pelajar/mahasiswa) - surat keterangan dari perusahaan (karyawan swasta) - surat keterangan berobat (orang yang sakit)

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon ke loket untuk mendapatkan penjelasan terkait dengan persyaratan dan mengisi formulir sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Pemohon mengambil nomor antrian
3. Pemohon mengajukan formulir dan persyaratan yang sudah dilengkapi ke loket pendaftaran
4. Petugas di loket pendaftaran melakukan pemeriksaan berkas permohonan dan kelengkapan persyaratan
5. Jika tidak lengkap, maka berkas dikembalikan pada pemohon untuk dilengkapi
6. Jika lengkap, maka : a. Petugas pelayanan melakukan Verifikasi dan Validasi terhadap formulir dan persyaratan b. Petugas melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan
7. Permohonan disetujui, maka : a. Petugas melakukan proses penerbitan dokumen Surat Tanda Bukti Pendataan Penduduk Non Permanen b. Dokumen Surat Tanda Bukti Pendataan Penduduk Non Permanen yang selesai dicetak oleh petugas penerbitan, selanjutnya Kepala Dinas menandatangani secara elektronik / manual

### Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Jangka waktu penyelesaian Surat Tanda Bukti Pendataan Penduduk Non Permanen adalah **1 (Satu) hari kerja** sejak pelaporan, berkas lengkap dan jaringan baik

# DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PALU

JL. BALAI KOTA NO. 1 PALU 94126 453272

[dukcapil.palukota.go.id](http://dukcapil.palukota.go.id)

Pemerintah Kota Palu / DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA  
PALU



## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Surat Tanda Bukti Pendataan Penduduk Non Permanen

## Pengaduan Layanan

1. Kotak Saran dan Pengaduan
2. Unit Pengaduan Whatsapp
3. Melalui Loker Pelayanan
4. Facebook (Disdukcapil KotaPalu)
5. Instagram (disdukcapilkotapalu)
6. Website ([www.dukcapil.palukota.go.id](http://www.dukcapil.palukota.go.id))